



**BUPATI KEPULAUAN SULA  
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA  
NOMOR 09 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPULAUAN SULA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2022 sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu merumuskan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4264);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undanh-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinatahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6041);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322 );
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk mendukung

- penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 866);
19. Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
  20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunaan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2018 nomor 2 );

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2022.

**BABI**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1) Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sula.
- 2) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
- 3) Bupati adalah Bupati Kepulauan Sula.
- 4) Camat adalah Camat di Kabupaten Kepulauan Sula.
- 5) Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Kepulauan Sula.
- 6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 7) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Sula.

- 8) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 9) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 10) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Sula.
- 11) Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 12) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desatersebut.
- 13) Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
- 14) Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 15) Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
- 16) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 17) Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDesa.
- 18) Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, adalah bagian dari penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa di wilayah Kabupaten Kepulauan Sula

- 19) Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- 20) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
- 21) Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 22) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
- 23) Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.

## **BAB II**

### **PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA**

#### Pasal 2

- 1) Ruang lingkup Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2022, meliputi:
  - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
  - b. prinsip penyusunan APBDesa;
  - c. kebijakan penyusunan APBDesa;
  - d. teknis penyusunan APBDesa; dan
- 2) Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.



Ditetapkan di Sanana

Pada tanggal, 19 Januari 2022

**BUPATI KEPULAUAN SULA,**



**FIFIAN ADENINGSI MUS**

JABATAN	PARAF
Plt. Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Pemerintahan	
Plt. Kepala Dinas PMD	

Diundangkan di Sanana

Pada tanggal, 19 Januari 2022

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SULA,**




**FADILA WARIDIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN**  
**2022 NOMOR 09**

Salinan sesuai dengan aslinya.

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**MARDIA UMASANGADJI, SH**  
NIP: 19800619 200312 2 005

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sanana

Pada tanggal, 19 Januari 2022

**BUPATI KEPULAUAN SULA,**



**FIFIAN ADENINGSI MUS**

Diundangkan di Sanana

Pada tanggal, 19 Januari 2022

**Pt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SULA,**




**FADILA WARIDIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN**  
**2022 NOMOR 09**

Salinan sesuai dengan aslinya.

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**MARDIA UMASANGADJI, SH**  
NIP: 19800619 200312 2 005



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA

NOMOR : 09 TAHUN 2022

TANGGAL : 19 JANUARI 2022

TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN 2022

## **PEDOMAN**

### **ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2022**

#### **A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN.**

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.

Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal/ *local wisdom*.

Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di desa memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional, prioritas Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten berdasarkan kewenangan dan berbasis lokal desa.

Berkaitan dengan itu, pemerintah desa, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi harus mendukung tercapainya 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa.

Tujuh prioritas pembangunan nasional tahun 2022 dimaksud, meliputi:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Arah kebijakan pembangunan daerah Kepulauan Sula tahun 2022 diarahkan dengan memperhatikan Prioritas Pembangunan Kepulauan Sula tahun 2022 Menuju "Sula Bahagia" Artinya, mewujudkan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula yang bahagia dari semua aspek kehidupannya. BAHAGIA sendiri merupakan akronim dari Bersih, Aman, Hebat, Adil, Giat, Inovatif, dan Agamais. Rasionalisasi BAHAGIA dipaparkan sebagai berikut:

1. Sula Bersih, yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih dalam tata kelola dan penyelenggaraannya (clean governance) serta lingkungan hidup masyarakat yang bersih dan indah;
2. Sula Aman artinya perwujudan suatu kondisi atau situasi kehidupan masyarakat, yang berada dalam suasana rasa aman dan tertib;
3. Sula Hebat, yaitu menghasilkan suatu kerja cerdas seluruh elemen masyarakat yang merupakan prestasi yang sangat luar biasa;
4. Sula Adil, yaitu terwujudnya keadaan di mana masyarakat diperlakukan secara tidak memihak, dan berdasarkan kebenaran serta sesuai aturan hukum yang berlaku;
5. Sula Giat, yaitu melahirkan suatu perbuatan, usaha dan/atau keinginan yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat dengan penuh semangat dan gairah yang tinggi;

6. Sula Inovatif, yaitu menghasilkan suatu pikiran, pemahaman dan memproduksi karya atau inovasi yang bermanfaat bagi orang banyak;
7. Sula Agamais, yaitu perwujudan suasana beragama dalam kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, kedamaian dan kebahagiaan, serta tercipta rasa saling menghormati, menghargai antar umat beragama maupun sesama umat beragama.

Guna mewujudkan Kabupaten Kepulauan Sula Yang Bahagia Sebagaimana diuraikan atas, maka langkah prioritas dan strategis yang dilakukan adalah dengan:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata, dan berkeadilan sosial;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat, unggul dan berakhlak mulia;
3. Membangun dan mengembangkan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah secara profesional, transparan, dan akuntabel serta tidak adanya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;
4. Menjalin hubungan kerja sama yang harmonis antara pemerintah daerah, tokoh agama dan tokoh masyarakat/adat, kaum intelektual, TNI/Polri, serta masyarakat luas;
5. Menjamin terlaksananya perlindungan dan penghormatan terhadap HAM dan penegakan hukum yang adil dan humanis;
6. Menekan angka pengangguran, menciptakan lapangan kerja, mengurangi jumlah dan persebaran penduduk miskin, dengan mendorong kemandirian masyarakat kota;
7. Memperkuat aksesibilitas masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas dan dapat dijangkau, serta meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar bidang kesehatan dan pendidikan;
8. Meningkatkan pembinaan kerukunan dan mutu kehidupan beragama;
9. Melakukan revitalisasi di bidang pertanian, perikanan, kehutanan, perhubungan, pariwisata dan budaya, serta perdesaan secara berkesinambungan;
10. Meningkatkan upaya mitigasi bencana alam di Kepulauan Sula.

## B. PRINSIP PENYUSUNAN APBDesa

Prinsip penyusunan APBDesa adalah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan urusan dan kewenangandesa;
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat; dan
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

NO.	KEGIATAN	ALOKASI WAKTU
1.	Penyusunan RKP Desa	Mulai bulan Juni tahun berjalan
2.	Penetapan RKP Desa	Paling akhir bulan September
3.	Penyusunan Rancangan APB Desa	Mulai bulan Oktober berjalan
4.	Penetapan APB Desa	Paling lambat 31 Desember tahun berjalan
5.	Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester I	Paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan
6.	Perubahan RKP Desa	Dilaksanakan maksimal 1 kali dalam satu tahun anggaran Kecuali dalam keadaan luar Biasa
7.	Perubahan APB Desa	Dilaksanakan maksimal 1 kali dalam satu tahun anggaran Kecuali dalam

		keadaan luar biasa
8.	Laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa	paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan

4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa dapat melalui Infografis, Sistem Informasi Desa, dan media lainnya;
5. APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
6. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
7. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

#### C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDesa

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2022 terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Prestasi kerja yang dimaksud adalah:

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
3. Ketentuan pada angka 1 dan angka 2 di input penganggaran pada aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes); dan
4. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Desa, Sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Standar Satuan Harga yang berlaku di Desa Tahun 2022.

Kebijakan penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

APBDesa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahunan yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Adapun substansi dari APBDesa meliputi :

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya, terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa) Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PADesa terdiri atas jenis:

- 1) hasil usaha, antara lain bagi hasil BUMDesa dan BUM Desa Bersama;
- 2) hasil aset, antara lain tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa;
- 3) swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat desa; dan
- 4) pendapatan asli desa lain, antara lain hasil pungutan desa

b. Pendapatan Transfer Terdiri atas: a). Dana Desa;

- 1) Dana Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
- 2) Alokasi Dana Desa;
- 3) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah Provinsi; dan
- 4) Bantuan keuangan dari APBD.

c. Pendapatan Lain:

- 1) Penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;

- 3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- 5) Bunga bank; dan
- 6) Pendapatan lain Desa yang sah

Dalam hal Peraturan Bupati tentang Pagu Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi, Bantuan Keuangan Provinsi dan Bantuan Keuangan Kabupaten Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dan telah dievaluasi oleh Camat, Pemerintah Desa harus menyesuaikan dana dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Ketua BPD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2022 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2022.

## 2. Belanja Desa

Yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa dan disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* dan *output* yang direncanakan. Belanja Desa digunakan untuk menyelenggarakan kewenangan Desa :

### a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Kalsifikasi bidang Pemerintahan Desa terbagi dalam sub bidang:

- 1) Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa;
- 2) Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
- 3) Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;

- 4) Penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan;
  - 5) Sub Bidang Pertanahan
- b. Pelaksanaan pembangunan Desa;
- Klasifikasi bidang pembangunan terbagi dalam sub bidang:
- 1) Sub Bidang Pendidikan
  - 2) Sub Bidang Kesehatan;
  - 3) Sub Bidang Pekerjaan umum dan penataanruang;
  - 4) Sub Bidang Kawasan permukiman;
  - 5) Sub Bidang Kehutanan dan lingkungan hidup;
  - 6) Sub Bidang Perhubungan, komunikasi dan informatika;
  - 7) Sub Bidang Energi dan sumber dayamineral;
  - 8) Sub Bidang Pariwisata;
- c. Pembinaan kemasyarakatan Desa;
- Klasifikasi bidang kemasyarakatan terbagi dalam sub bidang:
- 1) Sub Bidang Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
  - 2) Sub Bidang Kebudayaan dan kegamaan;
  - 3) Sub Bidang Kepemudaan \dan olahraga;
  - 4) Sub Bidang Kelembagaan masyarakat
- d. Pemberdayaan masyarakat Desa;
- Klasifikasi bidang pemberdayaan masyarakat terbagi dalam sub bidang:
- 1) Sub Bidang kelautan dan perikanan;
  - 2) Sub Bidang pertanian dan peternakan;
  - 3) Sub Bidang Peningkatan kapasitas aparatur Desa;
  - 4) Sub Bidang Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga
  - 5) Sub Bidang Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
  - 6) Sub Bidang Dukungan penanaman modal;
  - 7) Sub Bidang Perdagangan dan perindustrian.
- e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa. Klasifikasi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak terbagi dalam subbidang:
- 1) Penanggulangan bencana;
  - 2) Keadaan darurat;
  - 3) Keadaan mendesak.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada poin 1, sampai



dengan poin 4, dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada poin 5, dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

**Belanja desa terdiri dari:**

a. Belanja pegawai;

- 1) digunakan untuk penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD.
- 2) Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap tiga bulan Pembayaran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APBDesa.

b. Belanja barang/jasa;

- 1) Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- 2) Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk:
  - operasional pemerintah desa;
  - pemeliharaan sarana prasarana desa;
  - kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
  - operasional BPD;
  - insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
  - pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat
- 3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- 4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan desa.

c. Belanja modal;

Merupakan pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset dan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

d. Belanja tak terduga

Merupakan belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa dengan ketentuan :

- 1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- 2) tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- 3) berada di luar kendali pemerintah desa.

2. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas kelompok:

a. Penerimaan pembiayaan

- 1) SiLPA tahun sebelumnya;

SiLPA meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. Penggunaan SiLPA disesuaikan dengan sumber dananya.

- 2) Pencairan dana cadangan;

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa; dan

- 3) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

b. Pengeluaran pembiayaan.

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas :

- a) Kepala Desa dan BPD wajib mensepakati bersama rancangan peraturan desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2022 paling lambat bulan Oktober tahun 2021.
- b) Peraturan desa tentang APBDesa 2022 ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun 2021.
- c) Pemerintah desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
- d) Rancangan RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
- e) RAB ditandatangani Kasi/Kaur yang ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan.
- f) Penetapan pelaksana kegiatan dilaksanakan pada saat penyusunan RKP Desa.
- g) RKP Desa sebagai dasar penetapan APBDesa.
- h) RKP Desa ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- i) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.
- j) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa setelah APBDesa ditetapkan.

#### D. TEKNIS PENYUSUNAN APBDesa

Dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Desa dan BPD harus mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 11.1 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

**BUPATI KEPULAUAN SULA,**



**FIFIAN ADENINGSI MUS**